

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSUL PROTEKSI
DIRI TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD ULINNUHA

No. Mahasiswa: 17921090

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSUL PROTEKSI DIRI
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN
TERBATAS**



Oleh:

Nama Mhs : **MUHAMMAD ULINNUHA**
No Mahasiswa : **17921090**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada Senin 30 November 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I Yogyakarta, 03 Desember 2020

Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum.,Ph.D

Pembimbing II Yogyakarta, 07 Desember 2020

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Penguji

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 08 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PEREMBAHAN

Motto:

Fainnama'al 'usri yusro..innama'al 'usri yusro..

“sesungguhnya bersama dengan kesulitan, ada kemudahan..bersama dengan kesulitan, ada kemudahan”



Persembahan:

Ayah dan Ibuku yang tak kasihnya kepada ku

Kedua adik-adik perempuan ku

Sahabat-sahabat seperjuangan ku

Universitas Islam Indonesia Almamater ku

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ulinnuha

NPM : 17921090

BKU : Kenotariatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSUL PROTEKSI DIRI TERHADAP
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulis sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 November 2020



Muhammad Ulinnuha, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga dengan ridho dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih banyak kekurangan.


Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan keilmuan hukum dan keahlian di bidang kenotariatan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum.,Ph.D., selaku pembimbing tesis 1 yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku pembimbing tesis 2 yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. H. Budi Untung, S.H., MM., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai demi kesempurnaan thesis ini.
7. B. Hendri Susanto, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah berjasa memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
10. Seluruh sahabat yang sama-sama telah berjuang menempuh kuliah Magister Kenotariatan yang sudah berbagi ilmu, dukungan, dan do'a kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dan senantiasa memberikan dukungannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Kenotariatan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal dan usaha kita, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 08 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	
A. Akta Notaris	34
B. Perlindungan Hukum Notaris.....	36
C. Pertanggung Jawaban Notaris	40
D. Perseroan Terbatas	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas	54
B. Klausul Proteksi Diri Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Dapat Menjadi Perlindungan Hukum Bagi Notaris.....	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

Abstrak

Notaris seringkali mendapatkan masalah atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung, akhirnya menimbulkan kerugian, baik kerugian yang diderita oleh para pihak maupun notaris itu sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti identitas para pihak atau salah satu pihak yang dikemudian hari baru disadari bahwa identitas yang diberikan dihadapan notaris ternyata palsu atau dipalsukan, kemudian terkait keterangan yang disampaikan para penghadap tidak sesuai dengan kebenarannya, dan data atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ternyata tidak benar dan dipalsukan. Dalam praktek dilapangan peneliti menemukan beberapa notaris menggunakan klausul proteksi diri dalam akta PKR. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana seharusnya Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dan apakah klausul proteksi diri dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dapat menjadi perlindungan terhadap Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum dan para pendapat sarjana hukum terkemuka. Dan juga dibantu dengan hasil wawancara dengan beberapa Notaris, dan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan permasalahan ini dapat dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan mengenai penelitian yang penulis sedang teliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Didalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Notaris harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik dan selalu berprinsip hati-hati, karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan *partij akten*, Notaris hanya perlu mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta tanpa merubah, mengurangi dan menambahkan isi dari akta tersebut akan tetapi Notaris tidak hanya asal saja mengikuti kehendak penghadap, Notaris harus meneliti dari akta pendirian sampe perubahan, masa jabatan direksi dan komisaris, dan Notaris harus paham tata cara RUPS dan Korum Rapat. Adanya klausa proteksi diri dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak bisa serta merta menjadi pelindung diri untuk Notaris, ketika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, walaupun identitas data dokument benar adanya, tetapi Notaris tidak meneliti masa jabatan Direksi dan Komisaris atau kepengurusan jabatan tersebut ternyata sudah berakhir dan tidak terpenuhinya Korum RUPS dan tidak terpenuhinya tata cara RUPS, sehingga karna satu dan lain hal, Notaris dapat di tuntutan ganti rugi maupun Pidana karna ketidak Profesionalan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, karena sudah diatur didalam Pasal 65 UUJN bahwa Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuat olehnya.

Kata kunci : akta pkr, klausul proteksi diri.

Abstract

Notaries often have problems with making Meeting Decision Statement Deeds (PKR), in which case the Notary is not present in person, eventually causing losses, both losses suffered by the parties and the notary itself, this is due to several things such as the identity of the parties or one of the parties later realized that the identity given before the notary was fake or faked, then the information submitted by the parties did not match the truth, and the data or documents used as the basis for making the deed of Meeting Decision Statement (PKR) turned out to be incorrect. and faked. In practice in the field, researchers found that several notaries used self-protection clauses in the PKR deed. The problems studied in this study are about how the Notary should make the Limited Liability Company Meeting Decision Deed and whether the self-protection clause in making the Limited Liability Company Meeting Decision Deed can be a protection for the Notary. This research uses normative juridical research methods, normative juridical research is a study by examining library materials or secondary materials of laws and regulations, legal theory and the opinions of leading legal scholars. And also assisted by the results of interviews with several notaries, and seeing from the views and doctrines developed in legal science, this problem approach can be used as a knife of analysis to answer problems regarding the research that the author is researching. The results of this study conclude that in making the Deed of Decision Statement of the General Meeting of Shareholders, Notaries must really be able to carry out their duties and positions properly and always have a prudent principle, because the Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders is a *partynotaries*, only need to register. what the parties want in the deed without changing, subtracting and adding to the contents of the deed, but not only does the notary follow the wishes of the appellant, the Notary must examine the deed of establishment until the change, tenure of directors and commissioners, and the Notary must understand the procedures GMS and Meeting Quorum. The existence of a self-protection clause in a Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders cannot automatically become personal protection for a Notary, when a problem occurs in the future, even though the identity of the documented data is correct, the Notary does not examine the term of office of the Board of Directors and Commissioners or the management of the position. it turns out that it has ended and the GMS quorum has not been fulfilled and the procedures for the GMS are not fulfilled, so that for one reason or another, the Notary can be sued for compensation and penalties due to unprofessionalism in carrying out his duties and positions, because it has been regulated in Article 65 of the Law on every deed made by him.

Keywords: pkr deed, self-protection clause.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dibutuhkannya alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Jabatan Notaris.

Perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (*mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna*).¹

Notaris sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan tugas dan jabatan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm 1

etik, dan moral dikarenakan apabila notaris melakukan suatu pelanggaran maka dapat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya terdapat cacat hukum karena kesalahan yang dibuat oleh Notaris baik itu kesengajaan maupun kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Notaris merupakan pejabat yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris juga dimungkinkan dapat melakukan kesalahan dalam membuat akta, sehingga secara otomatis apabila melakukan kesalahan maka terdapat pertanggungjawaban yang akan dituntut atas kesalahannya tersebut.

Profesi Notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur seperti yang dimaksud oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, yaitu suatu profesi yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.²

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai tanggungjawab

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm.5.

materiil pada akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangannya, Notaris dalam pembuatan akta, tidak secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.³

Notaris wajib bertanggungjawab atas semua aspek formalitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dan terhadap isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, tidak semua kehendak para pihak harus dikabulkan. Perubahan UUJN Pasal 65 Tanggungjawab Notaris secara eksplisit, menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁴

Perubahan UUJN Pasal 38 ayat (3) huruf c mengatur tentang ketentuan isi akta Menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya meringkainya dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan UUJN.⁵

Perubahan Pasal 39 ayat (2) UUJN mengatur tentang ketentuan hubungan penghadap dan Notaris, yang menyatakan bahwa Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang

³ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 47.

⁴ *Ibid*, Hlm. 44.

⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm.30.

berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.⁶

Perubahan Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur tentang Kewenangan Notaris. Notaris Berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Perubahan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.⁸

Berdasarkan kewenangan Notaris tersebut, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menginginkan kebenaran dan keadilan bagi mereka. Wewenang notaris tersebut merupakan wewenang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.⁹

Notaris tidak saja berwenang tetapi berkewajiban, dimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tersebut seharusnya Notaris tidak sebatas berwenang

⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014

⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014

⁹ Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm.19

tetapi berkewajiban, karena kalau sebatas berwenang, seandainya kewenangan tersebut tidak dijalankan tidak masalah, tetapi kalau berkewajiban maka Notaris harus menunaikannya dan akan lebih bagus kalau disertai sanksi terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu harus memberikan penyuluhan hukum kepada klien atas hukum sehubungan dengan perbuatann hukum yang akan dimuat di dalam akta.¹⁰ Akibat hukum akan diderita klien, pihak atau salah satu pihak apabila:

1. Identitas para pihak ternyata palsu atau dipalsukan.
2. Keterangan dari para penghadap ternyata tidak benar atau tidak sepenuhnya benar.
3. Data atau dokumen yang di pakai sebagai dasar pembuatan akta ternyata tidak benar atau palsu atau dipalsukan.

Selanjutnya pengertian berwenang yaitu meliputi: Berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan serta wewenang terhadap waktu dan tempat pembuatan akta otentik, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.¹¹

¹⁰ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Cakrawala Media, Jogjakarta, 2019, Hlm. 44

¹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 14

Akta merupakan surat yang dibuat dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaiatan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.¹² Sedangkan Akta Otentik itu sendiri adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat di mana akta itu dibuatnya.¹³

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggungjawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹⁴

Berbeda dengan perseorangan, perseroan terbatas walaupun merupakan suatu subyek hukum yang mandiri, yang tidak dapat melakukan tugasnya secara sendiri, oleh karena itu Perseroan Terbatas memerlukan suatu organ-organ untuk menjalankan usahanya. Mengurus kekayaan dan mewakili perseroan di depan pengadilan, maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

¹² Lubis Irwansyah, Syahnel Anhar, Lubis Muhammad Zuhdi, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Medika, Jakarta, 2018, Hlm.47

¹³*Ibid*, Hlm.48

¹⁴ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm.31

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atau pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jika ditinjau dari tatanan normatif terdapat 2 (dua) jenis RUPS¹⁵, yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya,¹⁶ kemudian dalam Pasal 78 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UUPT menjelaskan RUPS lainnya diadakan setiap waktu tergantung dari kebutuhan atau kepentingan perseroan, sedangkan RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁷ RUPS lainnya dalam praktik juga dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa selanjutnya disingkat RUPS LB. Pelaksanaan RUPS LB dilaksanakan tergantung dari urgensi atau kebutuhan dari Perseroan dalam hal ini membutuhkan persetujuan dari pemegang saham, dan tentunya setiap pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan dalam Perseroan tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui serta ditandatangani oleh semua peserta termasuk juga ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu)

¹⁵Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan terhadap Direksi dan Komisaris. Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Lihat Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷*Ibid.*, ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas

orang pemegang saham dalam RUPS dibebani kewajiban untuk menandatangani risalah RUPS tersebut jika dibuat dibawah tangan,¹⁸namun apabila penyelenggaran RUPS dibuat dengan akta notaris maka kewajiban tersebut tidak harus dilaksanakan.¹⁹ Pembuatan risalah RUPS bersifat imperatif yang dimana setiap penyelenggaran RUPS “**wajib**” dibuatkan risalahnya termasuk juga hal-hal yang termuat dalam Pasal 21 UUPT, RUPS yang tidak dibuat risalah rapatnya tentunya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada serta mengakibatkan hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

Penyelenggaraan RUPS tentunya merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam perseroan, disisi lain juga RUPS menjadi suatu wadah bagi pemegang saham dalam menyampaikan hak suaranya untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan terkait jalannya suatu perseroan tersebut. Selain RUPS atau pengambilan keputusan pemegang saham yang terdapat dalam Pasal 78 UUPT, terdapat juga pengambilan keputusan pemegang saham yang mengikat diluar RUPS atau didalam praktik pelaksanaan tugas jabatan notaris dikenal dengan istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler. Dasar hukum dari pengambilan Keputusan Sirkuler di luar RUPS diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang penjelasannya adalah:

“pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

¹⁸ Lihat Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

¹⁹ Lihat Pasal 90 Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007

Dalam penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditafsirkan bahwa penyelenggaran selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UUPT ternyata terdapat suatu penyelenggaraan keputusan di luar RUPS yang juga memiliki kekuatan mengikat sama halnya RUPS yang dimaksud dalam pasal 78 UUPT. Pengambilan keputusan di luar RUPS ini selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler jika kita menafsirkan Pasal 91 diatas ternyata keputusan tersebut dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik melainkan keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua atau seluruh pemegang saham dan usulan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali, hal tersebut merupakan syarat mutlak dari penyelenggaraan keputusan rapat pemegang saham di luar RUPS yang memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat menurut peneliti ini ialah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS pada umumnya dalam hal ini yang termuat dalam Pasal 78 UUPT, mengikatnya keputusan sirkuler tersebut tentunya harus disetujui oleh semua pemegang saham. Kemudian dari hasil kesepakatan tertulis tersebut dibuatkan risalah rapat sirkuler kemudian dituangkan kedalam bentuk Akta Notaris yang didalam praktik pelaksanaan tugas jabatan notaris dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris seringkali mendapatkan masalah atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung, yang akhirnya menimbulkan kerugian, baik kerugian yang diderita oleh para pihak maupun notaris itu sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti identitas para pihak atau salah satu pihak

yang dikemudian hari baru disadari bahwa identitas yang diberikan dihadapan notaris ternyata palsu atau dipalsukan, kemudian terkait keterangan yang disampaikan para penghadap tidak sesuai dengan kebenarannya, dan data atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ternyata tidak benar dan dipalsukan.

Kasus-kasus yang kemudian menyeret Notaris, yang awal mulanya sebatas sebagai saksi, kemudian di tingkatkan sebagai tersangka, kemudian meningkat lagi menjadi terdakwa, kebanyakan di sebabkan adanya sengketa diantara intern orang-orang PT entah itu diantara pemegang dan atau para pengurus PT tersebut.²⁰

Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginan dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPer tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.²¹

Oleh karena itu wajar, guna untuk memperkuat perlindungan dirinya sendiri, dalam menjalankan tugas dan jabatan dengan baik dan benar sudah merupakan perlindungan diri yang tepat, akan tetapi untuk menambah perlindungan diri, notaris mencamtumkan suatu klausul perlindungan diri notaris dalam akta yang dibuatnya yang disebut dengan klausul proteksi diri.

²⁰ Mulyoto, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, Hlm 18

²¹ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT, Op. Cit* Hlm. 14

Sedangkan di dalam UUJN tidak mengatur penggunaan klausul proteksi diri, klausul proteksi diri sering dianggap sebagai klausul yang mampu melindungi notaris di dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), hal ini sering digunakan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, akan tetapi hal tersebut belum diatur secara jelas didalam UUJN, terkhusus mengenai klausul proteksi diri melainkan penggunaan klausul ini hanya kebiasaan yang digunakan berulang kali oleh notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut notaris menggunakan klausul proteksi diri agar dikemudian hari jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan kerugian, notaris tidak terjerat atau terlepas dari permasalahan yang timbul tersebut, maka notaris menambahkan klausul proteksi diri yang berbunyi :

1. *“Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dan saksi-saksi dengan cara dan bentuk apapun.”*
2. *“Menyatakan dan menjamin kebenaran dan tanda tangan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal serta informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dikemudian hari”*
3. *“Bahwa semuanya dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi*

tanggung jawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari akibat hukum secara perdata dan pidana.”

Tiga contoh diatas merupakan klausul yang digunakan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), penggunaan klausul tersebut dianggap sebagai bentuk perlindungan diri oleh notaris, sedangkan didalam menjalankan tugasnya, yang menjadi alat perlindungan diri notaris sendiri adalah bagaimana dia mengamalkan prinsip notaris yang telah diatur didalam UUJN itu sendiri, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris harus bertindak secara profesional dan amanah, dalam prakteknya penggunaan klausul proteksi diri tidak diatur dalam UUJN sehingga tidak adanya larangan notaris dalam penggunaan klausul proteksi diri, oleh karena itu sampai sekarang ini klausul proteksi diri masih banyak digunakan oleh notaris guna melindungi dirinya sendiri dengan kata lain notaris merasa lebih aman jika mencantumkan klausul proteksi diri pada bagian akhir akta.

Berangkat dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang sejauh mana penggunaan klausul proteksi diri menjadi jaminan perlindungan hukum dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Perseroan Terbatas. Sehingga penulis, menulis thesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana seharusnya Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas?
2. Apakah klausul proteksi diri dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dapat menjadi perlindungan terhadap Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui;

1. Bagaimana seharusnya Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas;
2. Apakah penggunaan klausul proteksi diri dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dapat menjadi perlindungan hukum Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dianggap dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dimana dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan akademik dibidang hukum khususnya hukum perdata, dalam hal pencantuman klausul proteksi diri dalam akta pernyataan keputusan rapat (PKR).
2. Manfaat Praktis dimana dari hasil penelitian tersebut sebagai sumbangan pemikiran bagi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya perihal perlindungan hukum bagi notaris, serta memberikan

pengetahuan bagi pihak yang lain mengenai akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang di dalamnya terdapat klausul proteksi diri.

E. Orisinalitas Penelitian

Guna menghindari kesamaan dalam penyusunan penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, dan menemukan penelitian yang mirip dengan tema yang akan penulis tulis, yaitu sebagai berikut:

Tesis yang berjudul “Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial” yang disusun oleh **Ewizaldi Halim, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia**. Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya Notaris dapat mencantumkan klausula proteksi diri dalam aktanya, perbuatan tersebut merupakan suatu yang tidak dilarang karna belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang hal tersebut, selama para penghadap tidak keberatan dalam pencantuman klausula proteksi diri, maka sah saja dalam pencantuman klausula proteksi diri dan pada dasarnya Notaris bukanlah merupakan para pihak dalam pembuatan akta tersebut sehingga dalam hal tersebut apabila ada keterangan dan pernyataan para penghadap yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka merupakan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para penghadap.²²

Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Oprasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

²² Ewizaldi Halim 2019, *Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Jabatan Notaris”. Yang disusun oleh **Asep Setiawan, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang**, Hasil dari penelitian standar prosedur pelayanan oprasional (SPPOP). Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai sesorang notaris tentunya dengan memintakan data-data atau identitas dari para penghadap yang hendak membuat akta notariil dan akta notaris sebagai bukti yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan kode etik maka akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan atau sempurna, dan adanya klausul proteksi diri tersebut bagi notaris sangatlah berpengaruh dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi notaris.²³

Tesis yang berjudul, “Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Kepada Panti Asuhan (Suatu Penelitian Pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Ganpura Kabupaten Bireun Aceh)”. Yang disusun oleh **Nia Wanita, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara**, Hasil dari penelitian dalam pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen dilakukan melalui sebuah perjanjian penyerahan anak asuh, perjanjian ini didahului adanya berita acara penyerahan berupa perjanjian penyerahan anak asuh dan pernyataan orang tua atau wali. Perjanjian penyerahan tersebut berupa perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih

²³ Asep Setiawan, *Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Oprasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

dahulu oleh pihak panti asuhan, yang berisi klausa mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, demikian pula dalam pernyataan dari orang tua wali yang berisi pernyataan kesediaan orang tua dan anak asuh untuk mengikuti peraturan dan ketentuan dalam masa pembinaan termasuk bila terjadi permasalahan hukum dengan status dan kondisi anak.²⁴

Tesis yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)”. Yang disusun oleh **Maulida Rahimi, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia**. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terkait dengan akta RUPSLB karena pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah tercantum didalam akta, dan bentuk tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.²⁵

Tesis yang berjudul, “Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter”. Yang disusun oleh **Nich Samara, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia**. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan

²⁴ Nia Wanita, *Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Kepada Panti Asuhan (Suatu Penelitian Pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Ganpura Kabupaten Bireun Aceh)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara.

²⁵ Maulida Rahimi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

pasien, dalam melakukan tindakan medis tertentu dokter atau rumah sakit telah menyediakan suatu format persetujuan yang dimaksud adalah surat persetujuan tindakan medik tertentu yang dapat menimbulkan lebih dari satu resiko yang dianggap membahayakan. Disamping itu dalam persetujuan tindakan medik memuat suatu syarat-syarat tertentu yang isinya bersifat pembebasan tanggung jawab dari dokter apabila terjadi resiko medik tertentu yang mungkin terjadi dikemudian hari. Adanya klausul eksonerasi yang tercantum dalam persetujuan tindakan medik hanya dapat melindungi sepanjang itu merupakan pertanggung jawaban resiko medik dan bukan karena kesengajaan ataupun dari kelalian dari dokter dalam melakukan tindakan medik, atau dengan kata lain dokter hanya dapat terlindung dari hukum apabila dokter dalam melaksanakan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedural.²⁶

NO	NAMA	JUDUL THESIS	HASIL	PERBEDAAN
1	Ewizaldi Halim, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia	Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial	Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya Notaris dapat mencantumkan klausula proteksi diri dalam aktanya, perbuatan tersebut merupakan suatu yang tidak dilarang karna belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang hal tersebut, selama para penghadap tidak keberatan dalam pencantuman klausula proteksi diri, maka sah saja dalam pencantuman klausula proteksi diri dan pada dasarnya Notaris bukanlah merupakan para pihak dalam pembuatan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada tinjauan yuridis penggunaan klausula Proteksi Diri didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), sedangkan yang diteliti oleh Ewizaldi Halim lebih luas, terhadap semua

²⁶ Nich Samara, *Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

			akta tersebut sehingga dalam hal tersebut apabila ada keterangan dan pernyataan para penghadap yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka merupakan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para penghadap.	akta Notarial yang dibuat oleh Notaris
2	Asep Setiawan, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Oprasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	Hasil dari penelitian standar prosedur pelayanan oprasional (SPPOP), Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai sesorang notaris tentunya dengan memintakan data-data atau identitas dari para penghadap yang hendak membuat akta notariil dan akta notaris sebagai bukti yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUNJ dan kode etik maka akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan atau sempurna, dan adanya klausa proteksi diri tersebut bagi notaris sangatlah berpengaruh dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi notaris.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian yang dimana peneliti menggunakan objek tinjauan yuridis penggunaan klausa proteksi diri didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)
3	Nia Wanita, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara	Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Kepada Panti Asuhan (Suatu Penelitian Pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Ganpura Kabupaten Bireun Aceh)	Hasil dari penelitian dalam pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandaputra Bireuen dilakukan melalui sebuah perjanjian penyerahan anak asuh, perjanjian ini	Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan penggunaan klausa proteksi diri dalam akta Pernyataan Keputusan

			<p>didahului adanya berita acara penyerahan berupa perjanjian penyerahan anak asuh dan pernyataan orang tua atau wali. Perjanjian penyerahan tersebut berupa perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak panti asuhan, yang berisi kalusa mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, demikian pula dalam pernyataan dari orang tua wali yang berisi pernyataan kesediaan orang tua dan anak asuh untuk mengikuti peraturan dan ketentuan dalam masa pembinaan termasuk bila terjadi permasalahan hukum dengan status dan kondisi anak.</p>	<p>Rapat (PKR), dimana penggunaan klausa ini akan penlitu tinjau dari sudut yuridis.</p>
4	<p>Maulida Rahimi, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terkait dengan akta RUPSLB karena pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah tercantum didalam akta, dan bentuk tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penlitu memiliki objek dan tujuan penelitian yang berbeda, jika penelitian Maulida Rahimi berkaitan dengan Perlindungan Hukum untuk Notaris, pada penelitian penlitu lebih memfokuskan pada tinjauan yuridis penggunaan klausa proteksi diri dalam Akta PKR</p>
5	<p>Nich Samara, Magister</p>	<p>Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam</p>	<p>Perbedaan penelitian antara</p>

	Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia	Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter	<p>perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, dalam melakukan tindakan medis tertentu dokter atau rumah sakit telah menyediakan suatu format persetujuan yang dimaksud adalah surat persetujuan tindakan medik tertentu yang dapat menimbulkan lebih dari satu resiko yang dianggap membahayakan.</p> <p>Disamping itu dalam persetujuan tindakan medik memuat suatu syarat-syarat tertentu yang isinya bersifat pembebasan tanggung jawab dari dokter apabila terjadi resiko medik tertentu yang mungkin terjadi dikemudian hari. Adanya klausul eksonerasi yang tercantum dalam persetujuan tindakan medik hanya dapat melindungi sepanjang itu merupakan pertanggung jawaban resiko medik dan bukan karena kesengajaan ataupun dari kelalian dari dokter dalam melakukan tindakan medik, atau dengan kata lain dokter hanya dapat terlindung dari hukum apabila dokter dalam melaksanakan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedural.</p>	penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Nich Samara adalah klausul yang diteliti, peneliti meneliti klausul proteksi diri dalam akta PKR sedangkan Nich Samara meneliti Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik
--	---	--	--	---

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari peneliti lain dimana subjek, obyek dan lokasi penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa

penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini telah memenuhi kaedah keaslian penelitian dan bukan merupakan hasil karya yang pernah ditulis orang lain untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti melindungi atau tempat berlindung.²⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum, dari tindakan sewenang-wenang oleh seseorang dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang secara tertulis maupun tidak tertulis, Perlindungan hukum suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepatian, kemanfaatan dan kedamaian.

Max Weber berpendapat, menurut kajian sosiologis ada tiga alasan, mengapa manusia membutuhkan perlindungan, baik secara perlindungan hukum maupun perlindungan yang lainnya.²⁸

Sesungguhnya manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, sesuatu yang sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan batin manusia berada diluar jangkauan manusia. Dengan kata lain, eksistensi manusia baik ketika dihadapkan dengan keperkasaan alam maupun lingkungan sosial ditandai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang kemudian “memaksa” manusia untuk bersandar pada sesuatu yang yang dianggap tak –terbatas dan dapat memberikan

²⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 16.00 WIB

²⁸ Thomas F. O’Dea, *Pengantar Sosiologis*, Terjemahan Abdul Muis Naharong, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hlm.15

perlindungan serta ketengan batin dalam hidup manusia yang makin sengkarut. Dalam bahasan hukum, ketidakmampuan manusia mengendalikan situasi sosial, ekonomi, dan budaya dan politik yang dihadapinya, memaksa manusia membutuhkan perlindungan atas kepentingan dan eksistensi. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum.²⁹

Meskipun kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi kehidupan sudah meningkat dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi pada dasarnya masih terbatas. Bahkan pada titik tertentu, kondisi manusia sering kali ditandai dengan ketidakberdayaan. Ketika manusia sudah tidak berbahaya menghadapi situasi tertentu, maka kebutuhan akan perlindungan hukum semakin meningkat, disinilah manusia membutuhkan perlindungan diri sesuatu yang berada di luar dirinya, baik dalam bentuk sistem hukum maupun keyakinan keagamaan yang membuat manusia merasa memiliki perlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan.³⁰

Manusia senantiasa hidup bermasyarakat, merupakan alokasi yang tertata dari berbagai fungsi, fasilitas, peran, hak, dan kewajiban. Masyarakat membutuhkan kerjasama agar dapat eksis dan berkembang seiring tuntutan zaman yang semakin kompleks. Kebersamaan dan gotong royong sering kita agungkan sebagai nilai luhur Bangsa Indonesia, meskipun seringkali kita jarang mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kita lebih sering bersikap egois dan mementingkan diri. Fungsi sosial yang seharusnya kita lakukan sebagai sebagian dari masyarakat justru terabaikan. Pejabat tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi menjadi

²⁹*Ibid*, Hlm.15

³⁰*Ibid*, Hlm.17

penguasa atas rakyat. Rakyat pun sering kali berbuat nekat dan kalap hingga menimbulkan anarki dan kerusuhan yang tak terbilang jumlah kerugiannya. Dalam situasi semacam inilah dibutuhkan perlindungan.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.³²

Dalam konteks hukum, selain dibutuhkannya kepastian dan pengawasan, dalam penagakan hukum juga dibutuhkan perlindungan. Perlindungan terkait dengan watak dan hakikat manusia yang membutuhkan rasa aman dalam hubungannya dengan orang lain. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai

³¹*Ibid*, Hlm.18

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm.1

mahluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).³³

Perbuatan hukum *rechtshandling* memiliki arti, sebagai perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/ atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatu oleh hukum. Sedangkan *rechtsbetrekkingen* diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai Pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta autentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta autentik yang dibuat oleh Notaris, tidak

³³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2006, Hlm.46

³⁴*Ibid*, Hlm. 47

³⁵Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.2

jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris.

Perlindungan hukum berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.³⁶ Perlindungan keadilan dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Notaris.³⁷

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris perlu memberikan perlindungan hukum yaitu, dengan untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.³⁸

Perlindungan hukum menjadi suatu esensial dalam suatu negara hukum, bahwa negara wajib menjamin hak-hak hukum warganegaranya, tidak terkecuali bagi Notaris, bahwasanya dilihat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan, bahwa dalam proses peradilan, penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta

³⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

³⁷ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indoensia*, Op.Cit, Hlm.83

³⁸ Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun ketiga, Tanggal 11 Januari 2006, Hlm.61

atau protokol notaris, dalam penyimpanan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap Notaris, dengan adanya pasal tersebut adanya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.

2. Teori Pertanggung Jawaban Notaris

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab ialah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.³⁹

Kewajiban warga negara terhadap negara dapat pula diartikan sebagai tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak negara, demikian pula sebaliknya. Menurut pendapat Hans Kelsen yang mengatakan bahwa konsep tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum keduanya saling berkaitan, namun tidak identik.⁴⁰ Menurut Hans, setiap individu dibebani kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi konsep tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab seseorang apabila dia melanggar sesuatu/perbuatan yang sudah diwajibkan oleh hukum kepadanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi atau hukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan dan sesuai hukum yang mengatur. Konsep tersebut

³⁹<https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 16.00 WIB

⁴⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm.136

merupakan tanggung jawab secara hukum. Menurut CST. Kansil, hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara orang perorangan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴¹

Menurut Jimly assiddiqie tanggung jawab adalah orang yang bermoral, sedangkan orang yang tidak bertanggung jawab ialah orang yang tidak bermoral atau immoral. Tanggung jawab dan pertanggung jawaban sebagai kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela atau kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam masyarakat mana pun, oleh dari itu makin bebas kehidupan seseorang makin bebas pula tuntutan tanggung jawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggung jawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat ke arah kepastiannya yang penuh, dapat diartikan bahwa dalam kesadaran baru ini, kita sebenarnya dianjurkan untuk berubah diri prinsip kebebasan dalam keterlibatan (*freedom of inovement*).⁴²

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat dari pelaksanaan peranan baik merupakan kewajiban atau kekuasaan, kewajiban dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.⁴³ Dari pengertian tersebut, pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan, guna untuk

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm.37

⁴² *Ibid*, Hlm.368

⁴³ Yulis Teina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

menanggung segala resiko atau kosekuensi yang timbul dari suatu perbuatan. Ada tiga bentuk pertanggung jawaban untuk mengukur tolak ukur tentang hal yang dilarang dalam pasal 17 UUJN yaitu:⁴⁴

a. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. sebagai pejabat umum notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dari atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam dalam akta otentik. sebagai pejabat umum dan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki kriteria, berjiwa pacasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, berbahasa indonesia yang baik.⁴⁵

b. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Dalam KUHPerdata mengatur tentang tanggungjawab hukum secara perdata, pertanggungjawaban tersebut muncul dari undang-undang maupun dari suatu perjanjian, bentuk pertanggungjawaban kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan kesalahan dengan unsur kelalaian diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata. Kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, ialah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian tersebut tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan

⁴⁴*Ibid*, Hlm.49

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.86

bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul suatu tanggung jawab hukum.⁴⁶

c. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan apabila ketiga syarat sebagaimana tersebut terpenuhi, yaitu harus adanya perbuatan notaris yang dapat dihukum karena melanggar unsur-unsur dalam pembuatan suatu akta otentik, yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, dan bentuk kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja maupun kelalian. Bentuk kesalahan dan kelalian dalam tindak pidana, meliputi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, dan harus ada bentuk perbuatan melawan hukum.⁴⁷

Pasal 15 ayat 2 mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan dengan berupa salinan yang mmembuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melaukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.⁴⁸

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Incasu seharusnya notaris yang bersangkutan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan berapa

⁴⁶*Ibid*, Hlm.87

⁴⁷*Ibid*, Hlm.87

⁴⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, Hlm.81

seharusnya porsi maximum hibiah melalui wasiat yang diperbolehkan oleh hukum (KHI).⁴⁹

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁵⁰

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁹ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Op.Cit, Hlm. 44

⁵⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indoensia*, Op.Cit, Hlm.82

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum resmi seperti dokument, literatur, buku, kamus hukum, jurnal, artikel dan wawancara dengan para Notaris.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung informasi yang diperlukan guna menjelaskan kata-kata lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan studi kepustakaan peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berhubungan dengan penulisan thesis ini, hasil data yang diperoleh secara objektif dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan dari hasil jawaban yang didapatkan dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan thesis ini.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum dan para pendapat sarjana hukum terkekuka.⁵¹ Dan juga dibantu dengan hasil wawancara dengan beberapa Notaris, dan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm.13

permasalahan ini dapat dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan mengenai penelitian yang penulis sedang teliti.

5. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deduktif kualitatif, yang mana dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang di teliti oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif, dari hasil data penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis, kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, dan hasil dari penelitian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dengan cara berfikir dari hal yang umum kemudian ditarik ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian pembahasan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menguraikan pembahasan dalam beberapa bagian atau Bab, adapun untuk setiap babnya bersisi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Pentingnya penulisan BAB 1 yang berisi sub judul tersebut akan membantu memberikan gambaran secara utuh kepada pembaca.

BAB II Tinjauan Umum, berisikan tentang kewenangan dan kedudukan notaris, akta otentik, perlindungan hukum.

BAB III Pembahasan, berisikan tentang tinjauan yuridis penggunaan klausul proteksi diri dalam pembuatan akta otentik dan apakah penggunaan klausul proteksi diri menjadi jaminan perlindungan hukum dalam pembuatan akta notaris.

BAB IV Penutup, berisikan tentang kesimpulan dari hasil jawaban penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga berisikan tentang saran dari penulis agar dari hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan juga menambah wawasan bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

Akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan

perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Akta notaris terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Akta *relaas* atau *ambtelijke akten* merupakan suatu akta "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum (notaris), dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk kedalam akta "*relaas*" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- b. Akta Partij (*partij akten*) ialah suatu akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan notaris, agar keterangan itu di konstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

¹Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 2009), Hlm. 37.

B. Tinjauan Umum perlindungan Hukum Notaris

Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*” dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.²

Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat yang menjalankan profesinya dibidang pelayanan hukum, sangatlah perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya suatu kepastian hukum.

² Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/15017/3/MIH018982.pdf>. (Diakses pada tanggal 23 Mei 2020)

³ Uti Ilmu Royen. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)*”, Tesis Magister Hukum. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2009). Hlm. 53.

Perlindungan Hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pembentukan Majelis Pengawas yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 unsur, 3 orang berasal dari pemerintah, 3 orang berasal dari organisasi Notaris, 3 orang berasal dari akademis, Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris dan Prilaku Notaris;
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa guna kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
3. Hak Ingkar Notaris telah diatur dalam:
 - a) Pasal 170 KUHP
 - b) Pasal 1909 angka 3 KUHPerdata
 - c) Pasal 4 ayat (2) UUJN
 - d) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN
4. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegak Hukum;
5. Surat keputusan, Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris apabila Notaris diminta memberikan keterangan dimuka persidangan oleh hakim, maka Notaris dapat memohon kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan, kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi/terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Berita acara pemeriksaan tersebut menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut, permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim dipersidangan, yang dalam hal ini Notaris haruslah dapat meyakinkan hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka kerahasiaan akan isi akta.⁴

Yang dituangkan dalam Akta Notaris harus dapat diterima, dikarenakan Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna, sepanjang dalam isi Akta Notaris tersebut tidak terdapat suatu unsur kesengajaan dari Notaris dalam memalsukan akta tersebut ataupun memaksukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut. Apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya terhadap akta autentik tersebut dengan melibatkan Notaris secara sengaja telah melakukan suatu tindak pidana melalui akta autentik yang dibuatnya tersebut.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris, maka tidak ada alasan bagi Notaris untuk dijadikan pihak yang ikut serta terkait permasalahan dalam akta autentik yang dibuatnya, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab VII, Pasal 72 selengkapnya berbunyi, "*Atas Permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya Pejabat yang Bersangkutan Memberikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Untuk Kepentingan Pembelaannya*"

pihak. Apa yang menjadi keinginan para pihak didengar dan dicatat oleh Notaris untuk dituangkan kedalam akta autentik. Meskipun dalam akta autentik tersebut tercantum nama Notaris tersebut, tetapi dalam akta autentik tersebut Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersama-sama dengan para penghadap yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Para pihak tidak dapat menuntut Notaris dalam proses peradilan, apalagi menjadikan Notaris sebagai tersangka dengan melaporkan/mengadukannya kepada pihak Penyidik.

Hal ini disebabkan karena Notaris hanya menuangkan apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak, Notaris membacakan dihadapan para pihak dan kemudian para pihak baru menandatangani akta autentik tersebut sebagai tanda persetujuannya, yang demikian hal tersebut berarti para pihak memahami dan menyetujui apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut.⁵

C. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Notaris

1. Pertanggung Jawaban Notaris

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁶

⁵ Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Media Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm.12

⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dapat dibebani tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, tanggung jawab tersebut berupa kesediaan dasariah untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup tanggung jawab Notaris berupa kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.⁷

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang telah dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Bentuk tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi 4 (empat):⁸

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Kontruksi tanggung jawab yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran akta yang dibuat oleh notaris adalah, kontruksi perbuatan melawan hukum

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Dalam UUJN mengenai tanggung jawab secara pidana tidak diatur, namaun bentuk tanggung jawab notaris secara pidana apabila notaris melakukan perbuatan pidana, di dlam UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan apabila notaris melakukan pelanggaran yang bertentangan terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai

⁷ Abdul Ghofur Anshori, , Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 16

⁸*Ibid.* Hlm 17

kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Dan notaris dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris tidak hanya tunduk pada UUJN melainkan notaris juga harus taat pada kode etik profesi, dan serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban notaris yaitu, notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. notaris dituntut menghasilkan suatu akta yang bermutu, yang artinya dibuatnya suatu akta tersebut sesuai aturan hukum dan kehendak para penghadap, dan juga notaris harus memberikan penjelasan kepada para pihak, tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya. Bahwa akta notaris memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹

Dapat diartikan bahwasanya tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang dalam berperilaku, baik secara kaidah hukum maupun secara moral. Sedangkan kaidah hukum mengatur hubungan hukum diantara manusia,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.93-94

sedangkan tanggung jawab moral mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, oleh karena itu tanggung jawab moral berlaku untuk individu dengan kelompok, sedangkan tanggung jawab hukum berlaku atau menjadi tanggung jawab setiap individu yang berada di dalam satu kesatuan hukum yang sama. Notaris sebagai pejabat mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan perintah undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas utama dari seorang notaris adalah membuat akta otentik, akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yang sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, maka akta notaris dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, dalam pasal 1320 KUHPerdara, telah diatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Artibusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari departemen Hukum dan Ham.¹⁰

Menurut Lumban Tobing, Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memaparkan secara lengkap mengenai tugas Notaris.¹¹ Notaris tidak hanya membuat akta otentik, Notaris juga memiliki wewenang melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan, dan juga

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia "Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, Refika ADITAMA, Bandung, 2014, Hlm.78

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1983, Hlm.37

Notaris memiliki kewajiban dalam memberikan suatu penyuluhan hukum mengenai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat 2 mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan dengan berupa salinan yang mmembuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melaukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹²

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Incasu seharusnya notaris yang bersangkutan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan berapa seharusnya porsi maximum hibiah melalui wasiat yang diperbolehkan oleh hukum (KHI).¹³

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, Hlm.81

¹³ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Cakrawala Media, Jogjakarta, 2019, Hlm. 44

mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.¹⁴

D. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Definisi Perseroan Terbatas

Dalam Hukum Perusahaan terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Adapun dua unsur pokok yang terkandung, yaitu;¹⁵

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagai mana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.¹⁶

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan belanda. Di antaranya

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indoensia, Op.Cit*, Hlm.82

¹⁵*Ibid.*, hlm 4

¹⁶Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jogjakarta, 2013., Hlm 37

adalah *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).¹⁷

Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan dibawah ini:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu;
- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan;
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Menurut H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:¹⁸

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

¹⁷ Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 12

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 15

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Para pihak yang ingin mendirikan PT, harus memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang telah di atur dalam UUPT. Syarat pendirian PT terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Syarat-syarat dalam pendirian PT:

1. Syarat Formil:

- a) Pendiri minimal 2 (dua) orang (Pasal 7 ayat (1) UUPT)
- b) Akta Notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT)
- c) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal & ayat (2) dan (3) UUPT)
- d) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 ayat (4))
- e) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT)
- f) Memiliki minimal 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris (Pasal 92 ayat (3) Pasal 108 ayat (3) UUPT)
- g) Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PMA.

¹⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 7

2. Syarat Materiil:

Syarat materiil dalam pendirian PT yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris pada saat penandatanganan akta pendirian adalah.²⁰

- a) KTP dari para pendiri (minimal 2 (dua) orang dan bukan suami isteri). Jika pendiri adalah suami isteri (dan tidak ada pisah harta), maka harus ada 1 (satu) orang lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham.
- b) Modal dasar dan modal disetor
- c) Besar Modal disetor sebaliknya maksimum sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal dasar, Untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal lagi.
- d) Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentasenya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen).

Susunan direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Munir Fuady, menyatakan bahwa suatu perseroan terbatas dapat di klasifikasikan kepada beberapa bentuk jika dilihat dari berbagai kriteria, yaitu:

- a. Perusahaan Tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik, melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup ini, berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Perusahaan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat, dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini, berlaku baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang pasar modal, dan;
- c. Perusahaan Publik adalah perusahaan terbuka, dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus. Setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi

²⁰ Nicky Yitro Mario Raming, *Syarat-syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-jun/2013, Manado:Unsrat 2013, Hlm 74-75

perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh undang-undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini, berlaku baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 2 UUPT menjelaskan:²¹

a. Direksi (*raad van bestuur*)

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan hal-hal atas nama Perseroan Terbatas. Pihak yang dapat menjadi Direksi dalam prinsipnya bukan orang yang memiliki saham atas suatu PT melainkan lebih cenderung diarahkan kepada kemampuan manager profesional, begitu pula pada jabatan Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris (*raad van commissarissen*)

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Jabatan Dewan Komisaris biasanya diisi oleh wakil-wakil pemegang saham mayoritas.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan pada Direksi maupun Dewan

²¹ Livia Cenggana, "Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", Tesis Magister Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2016). Hlm. 5.

Komisaris. RUPS merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan para pemegang saham kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, yaitu organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan). Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta pendirian perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan dan menyetorkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.²²

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²³

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, *Op.Cit*, Hlm. 8-13.

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaan RUPS terlebih dahulu wajib adanya pemanggilan oleh Direksi, berbeda dengan PT Terbuka (PT Tbk) wajib untuk dilakukannya pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan rapat harus dilakukan 2 (dua) minggu sebelum RUPS diadakan. Panggilan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai tanggal RUPS diadakan.²⁴ Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UUPT, RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di awal, bahwa organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya.²⁵

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham diatur pada Pasal 90 UUPT, yaitu:²⁶

- a) Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat

²⁴ Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 53.

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm 68.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 339-340.

risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya yaitu hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

- b) Yang wajib menandatangani risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris. Pihak yang dibebankan untuk menandatangani adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah.
- c) Sedangkan untuk RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak disyaratkan ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris isinya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

BAB III

Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

A. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kewenangannya terhadap pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya memiliki kekuatan yang sempurna jika dibandingkan dengan surat dibawah tangan. Sehingga apabila ada pihak yang mengajukan Akta Autentik sebagai bukti dipengadilan dalam suatu perkara, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertera didalam akta tersebut benar sungguh terjadi, dan Akta Autentik itu harus selalu dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹ Hal ini berbeda dengan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila semua pihak mengakuinya dan menyatakan benar serta tidak ada pihak didalam akta yang menyangkal. Jika ada salah satu pihak yang menyangkal terhadap isi dari suatu akta, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal terhadap akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti diserahkan kepada hakim.² Sifat autentik suatu

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, cet. 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 135.

² M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Swara Justitia, Jakarta, 2005, hlm. 145-146.

akta inilah yang menjadi alasan mengapa notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta autentik merupakan akta menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan jabatannya Notaris terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatannya yang dibuat oleh Organisasi Notaris yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan UUJN beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris(untuk selanjutnya disebut UUJN perubahan) sebagai peraturan yang khusus mengatur mengenai jabatan Notaris.

Dalam Pasal 15 UUJN perubahan, kewenangan Notaris telah dijelaskan sebagai berikut:³

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Notaris berwenang pula:

³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan UUJN perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perseroan terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan perjanjian, yang didasarkan kesepakatan bersama serta memiliki tujuan yang sama, sehingga berdasarkan kehendak yang sama tersebut mereka membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena perseroan terbatas terbentuk atas dasar perjanjian, maka tidak bisa dilepaskan dari ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.⁴ Adanya suatu perjanjian tentu tidak bisa juga dilepaskan dari peran penting Notaris didalamnya, karena Notaris adalah pejabat yang telah ditunjukkan oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik dan menjadi syarat utama dalam pembentukan suatu perseroan terbatas harus memiliki akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Dalam bidang hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT), peranan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang berupa badan hukum lahir melalui proses hukum

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.4-5.

(*created by legal process*) yang pendiriannya harus dinyatakan dengan Akta Notaris.⁵ Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian PT melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana PT juga membutuhkan jasa Notaris, dalam hal ini membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan sertapersetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁶

Akta pendirian PT dan Akta perubahan anggaran dasar PT merupakan Akta yang harus dimuat dalam bentuk autentik melalui Akta Notaris.⁷ Pendirian PT dengan Akta Notaris merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA. Selain itu, alasan mengapa Akta Pendirian harus berbentuk Akta Notaris dikarenakan Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti dan bersifat *solemnitas causa*, yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris maka Akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri.⁸ Selain Akta Pendirian, perubahan anggaran dasar PT juga diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta autentik.

Perubahan anggaran dasar dapat dinyatakan dalam 3 (tiga) bentuk Akta Notaris yaitu Akta Risalah Rapat atau/Berita Acara Rapat (untuk selanjutnya disebut BAR), Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar RUPS atau Sirkuler Rapat (untuk selanjutnya disebut PKR), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut Akta PKPPS). Dalam BAR, Notaris turut hadir pada penyelenggaraan RUPS dalam kedudukannya sendiri. Notaris

⁵Lihat Pasal 7 ayat 1 UUPA

⁶ Lihat Pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUPA

⁷ Lihat Pasal 7 ayat 1 *j.o.* Pasal 21 ayat 4 UUPA

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 161.

menyaksikan sendiri jalannya RUPS dan menuangkannya dalam berita acara. Sedangkan dalam pembuatan Akta PKR, Notaris tidak hadir ketika RUPS diadakan. Notaris membuat Akta PKR berdasarkan notulen RUPS yang dibuat di bawah tangan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Sementara itu, dalam Akta PKPPS, RUPS tidak diselenggarakan oleh PT. Namun dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang menyetujui persetujuannya terhadap suatu usul. Kehadiran Notaris dalam RUPS mempengaruhi jenis Akta yang dibuat.

Terdapat 2 (dua) jenis Akta yaitu Akta *relaas* dan Akta *partij*. Akta *relaas* diartikan sebagai Akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat, disaksikan Notaris itu sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Sementara itu, Akta *partij* dapat diartikan sebagai Akta yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.⁹ BAR termasuk dalam golongan Akta *relaas* karena Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS atas undangan rapat dari Direksi PT dan menuangkannya dalam bentuk berita acara, BAR merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris.

Sedangkan, Akta PKR dan Akta PKPPS merupakan Akta *partij* yang mana Notaris tidak hadir dalam kedudukannya pada saat RUPS dilaksanakan atau memang tidak pernah dilaksanakannya RUPS dalam hal pembuatan Akta PKPPS karena keputusannya diambil berdasarkan penandatanganan sebagai bentuk

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1983, hlm. 51.

persetujuan dari *circular letter*. Kedua Akta ini merupakan Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dimana terdapat pihak yang ditunjuk dalam RUPS maupun berdasarkan *circular letter* untuk menuangkan keputusan tersebut dalam bentuk Akta Notaris. Pihak tersebut akan menjadi penghadap yang datang kepada Notaris untuk menuangkan keputusan RUPS atau *circular letter* dalam bentuk Akta autentik demi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, selanjutnya dilakukan pendaftaran secara online melalui SABH untuk memberitahukan perubahannya kepada Menteri atau mendapatkan persetujuan dari Menteri terhadap perubahan anggaran dasar tersebut dilengkapi dengan bukti pendukungnya.

Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, pada umumnya adalah tentang perubahan Anggaran Dasar atau Hasil Rapat Tahunan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar perseroan ada yang telah ditentukan dan ada yang tidak ditentukan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertentu bisa dilihat pada Pasal 21 ayat 2 UUPT, yaitu :¹⁰

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertentu seperti yang disebutkan diatas harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.¹¹ Sedangkan Perubahan Anggaran Dasar selain dari yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat 2 UUPT cukup

¹⁰Lihat Pasal 21 ayat 2 UUPT

¹¹Lihat Pasal 21 ayat 1 UUPT

dengan pemberitahuan kepada Menteri.¹² Setiap Perubahan Anggaran Dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris, baik berbentuk Berita Acara RUPS atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.¹³ Adanya ketentuan ini membuat kehadiran Notaris didalam suatu RUPS tidak selalu dibutuhkan, karena hasil keputusan RUPS tetap bisa dimuat didalam Akta Notaris meski tanpa Kehadiran Notaris saat RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris memiliki jangka waktu pengajuan selama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS harus dimuat didalam Akta Notaris atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 21 ayat 5 UUPT jika Perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dinyatakan dalam akta notaris permohonan atau persetujuannya tidak dapat diterima atau diajukan kepada Menteri¹⁴, Dalam hal pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris berhak memastikan risalah dibawah tangan tersebut telah ditandatangani oleh setidaknya pimpinan rapat dan minimal 1 (satu) orang anggota rapat dan didalamnya terdapat kuasa kepada salah seorang yang hadir didalam rapat untuk menunjukkan apa yang telah dihasilkan didalam rapat.¹⁵

Selain itu, Notaris harus meminta dan melihat dokumen-dokumen penting kepada penghadap seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan NPWP, hal ini untuk memastikan bahwa penghadap dan yang hadir didalam

¹² Lihat Pasal 21 ayat 3 UUPT

¹³ Lihat Pasal 21 ayat 4 dan 5 UUPT

¹⁴ Lihat Pasal 21 ayat 9 UUPT

¹⁵ Hasil wawancara dengan B. Hendri Susanto, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, Pada tanggal 16 September 2020 pada Pukul 13.00 WIB.

rapat adalah benar mereka yang telah diatur didalam anggaran dasar perseroan, Notaris harus memastikan kesesuaian tanda tangan dan Notaris juga harus memahami daftar hadir peserta rapat sesuai dengan kepemilikan saham, hal ini untuk memastikan kewenangan membuat keputusan dalam RUPS.¹⁶

Secara umum terdapat beberapa dokumen penting yang harus benar-benar di lihat dan dimengerti oleh Notaris sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham, yaitu:

1. Akta pendirian dan perubahan perseroan;
2. Daftar Hadir Peserta Rapat;
3. Identitas Penghadap dan Pemegang Saham (KTP, KK, NPWP dan Buku Nikah);
4. Risalah Rapat (yang berisi tentang hari, tanggal dan jam pelaksanaan RUPS, agenda rapat, kehadiran peserta rapat, isi dari rapat, keputusan hasil rapat, dan pemberian kuasa kepada penghadap);

Dalam hal ini kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ialah :

- a. Menjamin kepastian tanggal, tanda tangan dari akta yang dibuatnya tersebut;
- b. Penghadap harus benar-benar hadir di hadapan notaris;
- c. Membacakan isi akta;
- d. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta;
- e. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris;
- f. Menyimpan minuta aktanya;
- g. Memberikan salinan akta;
- h. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta;

Dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tidak serta merta ketika semua berkas dokumen dan identitas penghadap lengkap secara formil, Notaris langsung memuatkan Akta PKR, dalam

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Hendrik Budi Untung, S.H. MM., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, Pada tanggal 19 September 2020 pada Pukul 09.00 WIB.

hal ini Notaris harus benar-benar memahami perannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berhati-hati memeriksa formalitas dari semua kelengkapan dokumen tersebut, bahkan notaris harus benar-benar melihat *quorum* pemegang saham minimal 75% dalam mengambil keputusan. Selain dari itu Notaris harus memahami dan mengetahui apakah tata cara pelaksanaan RUPS yang dilakukan perseroan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penghadap yang hadir dihadap Notaris haruslah orang yang ikut serta, menyaksikan secara langsung, dan mendengarkan secara langsung bagaimana pelaksanaan RUPS.¹⁷

Pelaksanaan RUPS perseroan telah diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dalam *quorum* kehadiran pemegang saham selain diatur dari UUPT juga harus dilihat bagaimana ketentuan yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 77 ayat 2 UUPT menyebutkan “Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan“. Oleh karena itu Notaris harus benar-benar memahami bagaimana tata cara dan persyaratan pelaksanaan RUPS yang diatur oleh UUPT maupun ketentuan yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum membuat suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun semua dokumen lengkap namun terdapat cacat dalam pelaksanaan RUPS Notaris berhak

¹⁷ B. Hendri Susanto, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, Pada tanggal 16 September 2020 pada Pukul 13.00 WIB

untuk menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁸

B. Kekuatan hukum klausul proteksi diri dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan adalah akta *partij* yang dibuat oleh Notaris, notaris membuat berdasarkan apa yang ditunjukkan atau dibawa oleh penghadap dihadapannya, dan pada akta yang demikian itu kebenaran atas keterangan-keterangan dari para pihak tersebut, yang hanya pastinya diantara para pihak itu sendiri. Sedangkan dalam hal terjadi sengketa, maka kebenaran tersebut terhadap pihak ketiga memerlukan pembuktian materil yang diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan hakim.

Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itu pada intinya berisi tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diikuti, disaksikan dan didengar secara langsung oleh penandatanganan (penghadap) akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini biasanya ketua atau pimpinan rapat itu sendiri yang juga merangkap selaku salah seorang direksi perseroan tersebut. Pimpinan Rapat Umum atau orang yang menerima kuasa menyerahkan notulen atau risalah rapat umum pemegang saham tersebut kepada Notaris yang kemudian dimuatkan menjadi akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta Autentik). Sehingga pada hakikatnya yang menyatakan adanya

¹⁸*ibid*

keputusan-keputusan RUPS tersebut adalah orang atau pihak yang menerima kuasa atau penandatanganan akta yang sesuai dengan Risalah RUPS.

Penghadap yang dalam hal ini adalah orang yang diberi kuasa harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan RUPS tersebut, hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan jenis akta yang dibuat dihadapan Notaris, berisi gambaran mengenai kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada rapat yang disaksikan tanpa kehadiran Notaris maupun juga hal-hal yang diputuskan didalam RUPS tersebut.

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan *partijk akten* (akta pratijk) yang dibuat “di hadapan” Notaris sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 21 ayat 5 UUPA “Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”¹⁹ Tapi dalam pertanggungjawabannya, Notaris hanya bertanggungjawab atas isi akta dari keterangan para penghadap.

Dalam membuat Akta *Partijk* Notaris hanya perlu mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 15 Ayat 1 UUPA perubahan, yaitu : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian

¹⁹ Pasal 21 ayat 5 UUPA

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Dalam hal membuat Akta *Partijk* Notaris dilarang melakukan penyesuaian akta dengan inisiatif sendiri tanpa persetujuan para pihak didalam akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 ayat 3 huruf c UUJN Perubahan, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya meringkainya dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan UUJN.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan dibab sebelumnya penyelenggaraan RUPS atau pengambilan keputusan pemegang saham selain yang terdapat dalam Pasal 78 UUPT, terdapat juga pengambilan keputusan pemegang saham yang mengikat diluar RUPS atau didalam praktik pelaksanaan tugas jabatan notaris dikenal dengan istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler. Dasar hukum dari pengambilan Keputusan Sirkuler di luar RUPS diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang penjelasannya adalah:

“pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

²⁰ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 2009), Hlm.30

Dalam penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditafsirkan bahwa penyelenggaran selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UUPT ternyata terdapat suatu penyelenggaraan keputusan di luar RUPS yang juga memiliki kekuatan mengikat sama halnya RUPS yang dimaksud dalam pasal 78 UUPT. Pengambilan keputusan di luar RUPS ini selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler jika kita menafsirkan Pasal 91 diatas ternyata keputusan tersebut dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik melainkan keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua atau seluruh pemegang saham dan usulan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali, hal tersebut merupakan syarat mutlak dari penyelenggaraan keputusan rapat pemegang saham di luar RUPS yang memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat menurut peneliti ini ialah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS pada umumnya dalam hal ini yang termuat dalam Pasal 78 UUPT, mengikatnya keputusan sirkuler tersebut tentunya harus disetujui oleh semua pemegang saham. Kemudian dari hasil kesepakatan tertulis tersebut dibuatkan risalah rapat sirkuler kemudian dituangkan kedalam bentuk Akta Notaris yang didalam praktik pelaksanaan tugas jabatan notaris dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, beberapa kali Notaris terjerat masalah yang akhirnya menimbulkan kerugian, baik kerugian yang diderita oleh para pihak maupun notaris itu sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti identitas para pihak atau salah satu pihak yang dikemudian hari baru disadari bahwa identitas yang diberikan

dihadapan notaris ternyata palsu atau dipalsukan, kemudian terkait keterangan yang disampaikan para penghadap tidak sesuai dengan kebenarannya, dan data atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ternyata tidak benar dan dipalsukan.

Kasus-kasus yang kemudian menyeret Notaris, yang awal mulanya sebatas sebagai saksi, kemudian di tingkatkan sebagai tersangka, kemudian meningkat lagi menjadi terdakwa, kebanyakan di sebabkan adanya sengketa diantara intern orang-orang PT entah itu diantara pemegang dan atau para pengurus PT tersebut.²¹

Hal ini bisa dikatakan sebagai dasar atau alasan kenapa beberapa Notaris pada saat ini menggunakan klausul proteksi diri didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Terdapat beberapa contoh klausul proteksi diri yang dimasukkan Notaris didalam akta tersebut, seperti :

1. *“Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dan saksi-saksi dengan cara dan bentuk apapun.”*
2. *“Menyatakan dan menjamin kebenaran dan tanda tangan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal serta informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dikemudian hari”*

²¹ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Cakrawala Media, Jogjakarta, 2019, Hlm 18

3. “Bahwa semuanya dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari akibat hukum secara perdata dan pidana.”

Ketiga contoh klausul ini sering kali dianggap sebagai klausul yang bisa melindungi Notaris apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terhadap akta yang dibuatnya, menurut B. Hendri Susanto, S.H. adanya atau tidak adanya klausula proteksi diri didalam suatu akta PKR tidak mempengaruhi pertanggungjawaban hukum notaris dalam mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya, ini dikarenakan memang tugas dan tanggung jawab Notaris atas setiap akta yang dibuatnya.²² Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah *partij akten* (Akta Penghadap), selama akta yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan risalah yang penghadap bawa kepada Notaris itu akan menjadi perlindungan hukum bagi notaris sendiri tanpa harus adanya klausul proteksi diri didalam akta tersebut, adanya klausul proteksi diri dalam suatu akta itu menjadi hal yang sah saja, karena memang tidak diatur secara eksplisit terhadap klausul ini, namun untuk pertanggung jawaban hukumnya, ada atau tidaknya klausul proteksi diri Notaris tetap harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya²³, terlebih akta yang dibuatnya ternyata terdapat cacat formil dan/atau mengakibatkan suatu kerugian bagi pemegang saham atau PT tersebut

²² Hasil wawancara dengan B. Hendri Susanto, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, Pada tanggal 16 September 2020 pada Pukul 13.00 WIB

²³ Hasil wawancara dengan Dr. Hendrik Budi Untung, S.H. MM., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, Pada tanggal 19 September 2020 pada Pukul 09.00 WIB.

maka notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut juga dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk mengajukan suatu gugatan kepegadilan jika hal tersebut memang dapat dibuktikan atau unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Terlihat jelas dalam beberapa penjelasan yang ada di bab sebelumnya dapat ditafsirkan notaris disini memiliki tugas selaku pejabat umum untuk membuat atau memformulasikan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat 3 UUJN yang menjelaskan akta merupakan kehendak para pihak yang berkepentingan, selain itu notaris disini jika ditinjau dari segi manfaat jabatan notaris dapat dipersamakan dengan tugas hakim yaitu sama-sama memberikan keadilan bagi para pihak yang tetuang dalam akta, dikarenakan notaris disini tidak diperbolehkan berpihak atau memihak salah satu pihak melainkan harus bersikap netral sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN, notaris selaku pejabat umum juga memiliki ketentuan yan dimana sangat ketat dalam hal ini notaris tidak diperbolehkan menjadi saksi maupun sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya²⁴, karena dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.²⁵Sedangkan jika ditinjau dari sifat pembuktian dari Akta autentik yang dibuat oleh notaris terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

²⁴ Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁵*Ibid.*, Pasal 52 ayat (3)

Kekuatan pembuktian *Lahiriah*,²⁶ yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diperlakukan sebagai akta sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik, jika para pihak mengingkari atau menyangkal akta otentik tersebut bukan sebagai akta otentik maka pihak tersebut dipengadilan harus membuktikannya sesuai dengan *Asas Actori Incumbit Onus Probandi*²⁷ dalam hal ini beban pembuktian dalam perkara perdata melekat bagi para pihak yang berperkara, hal tersebut sesuai dengan asas beban pembuktian dalam perkara perdata dan juga harus membuktikannya lewat Pasal 1368 KUHPerdara mengenai akta autentik;

Kekuatan pembuktian *Formil*,²⁸ yaitu kekuatan pembuktian akta autentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat yang berwenang dalam akta autentik tersebut, mengenai kebenaran tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta serta identitas para pihak yang termuat dalam akta. Pembuktian akta ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan para pihak yang menghadap/hadir. Sedangkan

²⁶ Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang dibuat dihadapn Notaris dalam perkara pidana*”, Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm 26.

²⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d08d3e8227c9/singgung-asas-i-actori-incumbit-onus-probandi-i-kpu-bantah-dalil-pemohon-sengketa-pilpres/>. diakses pada tanggal 25 Sep 2020 pada pukul 20:38 WIB.

²⁸ Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta, Op.Cit*, Hlm.26

kekuatan pembuktian *Materil* yaitu,²⁹ yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditanda tangani dalam sebuah akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik benar-benar terjadi dan dikatakan dihadapan notaris, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta yang dibuat tersebut benar-benar merupakan kehendak para pihak yang diformulasikan kedalam akta tersebut.

Jika ditinjau dari bentuk pertnggungjawaban bagi Notaris berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN Perubahan menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.³⁰ Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang telah dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta autentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Bentuk tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi 4 (empat):³¹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Kontruksi tanggung jawab yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran akta yang dibuat oleh notaris adalah, kontruksi perbuatan melawan hukum

²⁹*Ibid*, Hlm 7

³⁰ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 16

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Dalam UUJN mengenai tanggung jawab secara pidana tidak diatur, namun bentuk tanggung jawab notaris secara pidana apabila notaris melakukan perbuatan pidana, di dalam UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan apabila notaris melakukan pelanggaran yang bertentangan terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Dan notaris dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Jika obyek yang menjadi sengketa dalam hal ini dinjau dari segi perdata yang dimana lazim terjadi dalam praktek dalam hal ini obyek yang menjadi sengketa yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal *Sirkuler Resolution* (Akta KPR) Berdasarkan pemaparan tersebut diatas jika salah satu pihak menyangkal atau mengingkari perbuatan hukum yang tertuang dalam akta tersebut maka para pihak diberikan asas beban pembuktian

dalam perkara perdata dalam hal ini barang siapa yang mendalilkan maka para pihak harus membuktikan atau asas ini dikenal dengan istilah *Actori Incumbit Onus Probandi*. Lebih lanjut pemaparan yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditafsirkan bahwa jika dinjau dari segi pembuatannya dalam hal ini terpenuhi unsur akta autentik Pasal 1368 KUHPerdata Jo pasal 38 UUJN serta pengambilan Keputusan Sirkuler di luar RUPS dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT dalam hal ini akta tersebut telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta bentuk dari akta tersebut telah terpenuhi menurut ketentuan tersebut maka akta yang dibuat tersebut merupakan akta autentik serta jika ditinjau dari segi kekuatan pembuktian dari segi *Lahiriah, Formil dan Materil* akta notaris maka ada atau tidaknya suatu klausul proteksi diri yang dibuat atau dimasukkan dalam akta yang dibuat oleh notaris maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi suatu kerugian terlebih lagi jika kerugian tersebut ditimbulkan dari para pihak sendiri, karena tugas dari notaris disini hanya diberikan kewenangan hanya sebatas tuntutan dari segi formilnya saja dalam hal ini pembuatan akta tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda halnya jika akta yang dibuatnya ternyata cacat dari segi formil atau dalam artian akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian hanya sebagai akta dibawah tangan dan jika menimbulkan kerugian para pihak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Didalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Notaris harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik dan selalu berprinsip hati-hati, karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan *partij akte*, Notaris hanya perlu mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta tanpa merubah, mengurangi dan menambahkan isi dari akta tersebut, akan tetapi Notaris tidak hanya asal saja mengikuti kehendak penghadap, Notaris harus meneliti dari akta pendirian sampe perubahan, masa jabatan direksi dan komisaris, dan Notaris harus paham tata cara RUPS dan Korum Rapat.
2. Adanya klausa proteksi diri dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak bisa serta merta menjadi pelindung diri untuk Notaris, ketika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, walaupun identitas data dokument benar adanya, tetapi Notaris tidak meneliti masa jabatan Direksi dan Komisaris atau kepengurusan jabatan tersebut ternyata sudah berakhir dan tidak terpenuhinya Korum RUPS dan tidak terpenuhinya tata cara RUPS, sehingga karna satu dan lain hal, Notaris dapat di tuntutan ganti rugi maupun Pidana karna ketidak Profesionalan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, karena sudah diatur didalam Pasal 65 UUJN bahwa Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuat olehnya. Kemudian jika

ditinjau dari segi pembuatannya dalam hal ini terpenuhi unsur akta autentik Pasal 1368 KUHPerdata *Jo* pasal 38 UUJN serta pengambilan Keputusan Sirkuler di luar RUPS dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT telah terpenuhi menurut ketentuan tersebut maka akta yang dibuat tersebut merupakan akta autentik serta jika ditinjau dari segi kekuatan pembuktian dari segi *Lahiriah, Formil dan Materil* akta notaris maka ada atau tidaknya suatu klausul proteksi diri yang dibuat atau dimasukkan dalam akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi suatu kerugian terlebih lagi jika kerugian tersebut ditimbulkan dari para pihak sendiri, karena tugas dari notaris disini hanya diberikan kewenangan hanya sebatas tuntutan dari segi formilnya saja dalam hal ini pembuatan akta tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dalam penulisan ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris seyogyanya tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam jabatannya terlebih lagi dalam pembuatan Akta Pernyata Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR) dalam hal ini kepastian dari segi bentuk, isi dan identitas dari para pihaknya harus cermat dalam menilai sebelum dimuat kedalam bentuk akta, jangan sampai apa dokumen yang diberikan ternyata palsu dikarenakan dalam pembuatan akta PKR ini notaris hanya dituntut dari segi formalnya saja bukan dari segi

materinya dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akta PKR benar dan telah sesuai dengan apa yang diperlihatkan pada saat itu.

2. Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak sembarangan menggunakan klausul proteksi diri, mengingat klausul proteksi diri belum pasti dapat memberikan perlindungan hukum apabila akta tersebut terdapat suatu masalah. Notaris harus benar-benar menguasai dalam pembuatan akta PKR, yang mana Notaris tidak hadir secara langsung, sehingga dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris tidak dikriminalisasi, karena disini notaris hanya memastikan bahwa para penghadap benar-benar berkata demikian pada saat menghadap di notaris namun notaris disini tidak diberi kewenangan untuk membuktikan bahwa apa yang diterangkan penghadap saat itu dapat dinilai benar.
3. Sebaiknya penggunaan klausul proteksi diri digunakan apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah memberikan penjelasan dan penyuluhan hukum, akan tetapi dikemudian hari terbukti identitas tersebut palsu atau di palsukan, maka klausul proteksi diri dapat dipergunakan karena disitu dapat melindungi diri Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun ketiga, 2006.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- _____ dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1983.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2004.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Refika ADITAMA, Bandung, 2014.
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Lubis Irwansyah, Syahnel Anhar, Lubis Muhammad Zuhdi, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Medika, Jakarta, 2018.
- M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Swara Justitia, Jakarta, 2005.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyoto, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.

- _____, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Cakrawala Media, Jogjakarta, 2019.
- Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Media Ilmu, Jakarta, 2011.
- Nicky Yitro Mario Raming, *Syarat-syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-jun/2013, Manado:Unsrat 2013.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Thomas F. O'Dea, *Pengantar Sosiologis*, Terjemahan Abdul Muis Naharong, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, cet. 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Yulis Teina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jogjakarta, 2013.

DESERTASI/TESIS

Asep Setiawan, *Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Oprasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ewizaldi Halim 2019, *Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Livia Cenggana, "Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", Tesis Magister Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2016).

Maulida Rahimi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Nia Wanita, *Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Kepada Panti Asuhan (Suatu Penelitian Pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Ganpura Kabupaten Bireun Aceh)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara.

Nich Samara, *Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Uti Ilmu Royen. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)*”, Tesis Magister Hukum. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2009).

Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang dibuat dihadapan Notaris dalam perkara pidana*”, Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm 26.

HASIL WAWANCARA

B. Hendri Susanto, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta,

Dr. Hendrik Budi Untung, S.H. MM., Notaris dan PPAT di Yogyakarta,

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

INTERNET

<http://e-journal.uajy.ac.id/15017/3/MIH018982.pdf>.

<https://kbbi.web.id/perlindungan.html>

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d08d3e8227c9/singgung-asas-i-actori-incumbit-onus-probandi-i-kpu-bantah-dalil-pemohon-sengketa-pilpres>

